BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail: bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com
Website:bengkuluselatankab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 029/BE-01/Set/KP.04.00/08/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PNS
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

b. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 055/KP.04/BE/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.0104/X/20218 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis PNS Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2854);
3. Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 029 Kep 20217 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis PNS Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana Teknis PNS dibawah ini :

NAMA/NIP	Gol. Ruang/ Pangkat	Jabatan
Deden Irawan A, SE Nip.197905112014071001	III/b Penata Muda Tk. I	Pelaksana Teknis PNS

KEDUA : Pelaksana Teknis PNS pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis PNS ini bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mana

Pad Tanggal : 10 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

ERMILATI, SE
NIP. 19791011 201001 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Bawaslu Kabaupaten Bengkulu Selatan
4. Arsip